

Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama

Siti Mardhatilla Habiba K¹ Muh. Sabir Rahman² Muh. Akbar Fhad Syahril³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: akbar9.a9@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the judge's legal considerations for the legalization of marriage (isbat nikah) based on decision no. 189/Pdt.P/2021/PA.Pare, and application of judge's law to the legalization of marriage (isbat nikah) based on decision no. 189/Pdt.P/2021/PA.Pare. This research uses a type of normative research with a statutory approach and a case study approach, the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The types and sources of legal materials use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that determining the case for a marriage certificate by the judge in decision No. 189/Pdt.P/2021/PA.Pare by the applicants Hriyandi bin H. Abd Rahman and Khofifah Nur Syahrah bint Hasbulla were declared legally valid. The marriage of the applicants is following Islamic law and has fulfilled the provisions of Article 14 to Article 30 of the Compilation of Islamic Law regarding the terms and pillars of marriage.

Keywords: Analysis; Marriage; Legalization of Marriage.

Publish Date: 16 Februari 2023

Pendahuluan

Dalam pandangan islam perkawinan adalah suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW.¹ Sunnah Allah berarti qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti kebiasaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dikerjakan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.²

Pekawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist nabi.³

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat kecil, dan akan menjadi suatu masyarakat yang besar nantinya, oleh karena itu dalam suatu pernikahan tidak pernah lepas dari tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang langgeng karena keluarga merupakan tulang punggung suatu Negara.

Ikatan Perkawinan merupakan unsur pokok dalam keluarga karena dalam pelaksanaan perkawinan diperlakukan norma hukum yang mengaturnya sehingga membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, dalam rangka mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab keluarga, maka penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan sangatlah dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.⁴

Perkawinan memiliki tujuan antara lain menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵ Dengan demikian, maka tidak perlu diragukan lagi. Namun karena Keluarga atau rumah tangga itu terbentuk dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.⁶

¹ Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness of the Annulment of Marriage Due to Impersonation and Its Legal Consequence. *Iostr Journal of Humanities and Social Science (Iostr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

² Sariah, M. (2023). Persepsi Masyarakat Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Dzulqad'ah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara).

³ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

⁴ Pangerang, A. (2020). *Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

⁵ *Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Sudirman, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sdiri dalam tinjauan mashlahat (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

Maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami konflik ataupun hambatan karena tidak adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, dan pada akhirnya dapat menimbulkan keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh hingga sampai pada titik perceraian.⁷

Walaupun kebahagiaan itu relatif dan subjektif, akan tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang menjadi dasar sehingga dapat digunakan dalam menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau welfare dan saling keterkaitan pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan.⁸

Dalam perkawinan juga perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya, sehingga pernikahan dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia dan bersifat kekal kecuali dipisahkan oleh kematian,⁹ Karena tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁰

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai, sejahtera, dan bahagia yang dalam Islam sering di kenall dengan sebutan keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah. Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya ingin membentuk suatu keluarga, karena keluarga dalam kehidupan sosial merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat.

Setiap manusia hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang

dipeluk. Pengertian Perkawinan secara bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, untuk melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh.

Menurut hukum Islam klasik (fikih), suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu, adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan, adanya wali dari pihak calon wanita, adanya dua orang saksi, sighthat akad nikah, yaitu ijab dan qabul.¹¹ Beberapa negara muslim di dunia telah menerapkan aturan tentang pencatatan nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan pentingnya pencatatan nikah.

Jika pada waktu melangsungkan perkawinan mereka mendaftar dan mencatatkan perkawinan tersebut pada lembaga resmi pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama bagi warga negara yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi warga negara yang beragama non Islam.¹²

Dengan adanya akta nikah, perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan akan terjamin hak-haknya sebagai suami isteri, selain itu dengan adanya bukti catatan perkawinan dari pejabat yang berwenang, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis.

Oleh karena itu ternyata adanya keharusan catatan perkawinan bagi mereka yang ingin melangsungkannya, mempunyai nilai yuridis yang sangat urgen, sebagai bukti autentik bahwasanya mereka telah melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga, selain itu juga sebagai alat untuk mendapatkan hak-hak masing-masing pihak sebagai suami isteri.

Pekawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.¹³1 Tahun 1974 Tentang

⁷ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.

⁸ Siti Mardhatilla Habiba K. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Parepare. Studi Kasus No. 189/Pdt.P/2021/PA.Pare.. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

⁹ Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 111-118.

¹⁰ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

¹¹ Susanto, H. (2007). Nikah siri apa untungnya?. Visimedia.

¹² Tagel, D. P. (2019). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84-98.

¹³ Siti Mardhatilla Habiba K. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Parepare. Studi Kasus No. 189/Pdt.P/2021/PA.Pare. Skripsi tidak

Perkawinan. Adanya undang-undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan berbunyi:¹⁴

“suatu perkawinan itu baru dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan kepercayaan.”

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa:¹⁵

“tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁶ Hal tersebut sebagai penertiban dalam perkawinan, dengan tidak dicatatkannya sebuah perkawinan yang akan menimbulkan dampak pada masyarakat dikemudian hari, dengan munculnya Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dalam Kompilasi Hukum Islam, tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara isbat nikah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:¹⁷

“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.”

Peraturan Perundang-undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama. Adanya isbat nikah dari Pengadilan Agama akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan hak anak serta harta

benda dalam perkawinan.

Seperti halnya dalam duduk perkara No. 189/Pdt.P/2021/PA.Pare ialah: Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon I di Jalan Sibali No. 8, RT. 002/ RW. 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare hingga saat ini sudah kurang lebih 4 tahun lamanya. Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, yang diberi nama Muh. Rafansyah Fakhri bin Heriandi, umur 3 tahun 7 bulan dan Muhammad Kenzi bin Heriandi, umur 9 bulan. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 4 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan hidup rukun tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.

Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II memberikan berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan sejumlah uang kepada Imam Pembantu PPN yang menikahkan, dan sampai sekarang berkas Pernikahan tersebut belum pernah sampai ke Kantor Urusan Agama. Oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk isbat. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari Perundang-undangan, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini

diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

¹⁴ *Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁵ *Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁶ *Vide* Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁷ *Vide* Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

disebut dengan penelitian dogmatik, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoretis. Biasa juga penelitian ini disebut sebagai penelitian law in books. Namun itu hanya istilah saja oleh beberapa pakar untuk membedakan jenis penelitian ini

Analisis dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) Berdasarkan Putusan Nomor 189/Pdt.p/2021/PA.Pare

Sebelum penulis menjelaskan pertimbangan hukum hakim terkait permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Parepare Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pare. Lebih awal penulis menjelaskan frekuensi terjadinya pengesahan perkawinan (isbat nikah) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Data pengesahan perkawinan (isbat nikah) dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021:

NO	Tahun	Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah)
1	2019	42
2	2020	33
3	2021	24
Total		99

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B kota Parepare Tahun 2022

Jadi pada tabel di atas, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Pengesahan Perkawinan (isbat nikah) sebanyak 99 perkara, sebagai permohonan yang di tangani hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Parepare.

Hukum positif Indonesia menjelaskan tentang pencatatan perkawinan bahwa suatu perkawinan dapat diakui oleh negara apabila telah memenuhi syarat formil yakni mencatatkannya. Warga yang taat pada hukum di Indonesia harus menaatinya, karena sejatinya dalam perundang-undngan tersebut yang khususnya bagi umat muslim yakni yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dalam penetapannya juga telah berdasar fiqh yang ada di Indonesia yang mayoritasnya ialah syafi'iyah.

Pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada pokok masalah yang telah dirumuskan, yaitu akan membahas dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". serta dalam

KHI dijelaskan dalam Pasal 5 dan 6 yang berbunyi:

Pasal 5 KHI:¹⁸

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai oencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954

Pasal 6 KHI:¹⁹

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus filangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Kemudian penulis mendeskripsikan pembahasan tentang gambaran umum permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Parepare Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pare. yaitu, pertimbangan hukum hakim serta kedudukan pengesahan perkawinan (isbat nikah) menurut penelitian tersebut memperoleh hasil berupa data-data berdasarkan tanya jawab terhadap hakim beserta dokumentasinya yang berupa putusan perkara permohonan dan perkara pengesahan perkawinan (isbat nikah).

Berdasarkan hasil penelitian, putusan dari nomor 189/Pdt.P/2021/P.Pare. Bahwa pemohon 1 Heriyandi bin H. Abd. Rahman berumur 29 tahun, beragama islam, pekerjaan anak buah kapal, tempat kediaman di jalan sibali No. 8, RT/RW: 002/011, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare dan pemohon 2 Khofifah Nur Syahrah binti Hasbullah. S.E berumur 22 tahun, beragama islam, pekerjaan IRT, bertempat di jalan sibali No. 8, RT/RW: 002/011, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Dalam permohonan tersebut tanggal 05 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari jumat, tanggal 28 juli 2017, Pemohon melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam di Jalan A. P.

¹⁸ *Vide* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ *Vide* Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

- Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Pembantu PPN yang bernama Drs. Muh. Basir, yang menjadi wali nikah ayah jandung pemohon II bernama Hasbullah, S.E, dengan dihadiri dua orang saksi bernama Baso dan Heriansyah dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan Uang tunai.
2. Pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
 3. Pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
 4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
 5. Pasca pernikahan pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua pemohon I di jalan sibali No. 8, RT/RW: 002/011, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare, hingga saat ini sudah kurang lebih 4 tahun lamanya
 6. Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, yang diberi nama Muh. Rafansyah Fakhri bin Heriandi, umur 3 tahun 7 bulan dan Muhammad Kenzi bin Heriyandi, umur 9 bulan.
 7. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 4 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan hidup rukun tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
 8. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II memberikan berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan sejumlah uang kepada Imam Pembantu PPN yang menikahkan, dan sampai sekarang berkas Pernikahan tersebut belum pernah sampai ke Kantor Urusan Agama.
 9. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk isbat.
 10. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota

Parepare untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

Dengan alasan-alasan itu mereka memohon agar majelis hakim yang melakukan pemeriksaan serta memberikan keadilan perkara tersebut, dapat memberikan putusan yang amarnya antara lain:

1. Permohonan para pemohon dikabulkan.
2. Menetapkan sah nya pernikahan antar pemohon I (Heriyandi bin H. Abd. Rahman) dengan pemohon II (Khofifah Nur Dyahrah binti Hasbullah. S.E) yang dilaksanakan pada tanggal 28 juli 2017, di jalan A. P. Pettarani III No. 10 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum

Atau apabila Pengadilan Agama parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Atas perintah Ketua Majelis, jurusita mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah pada tanggal 5 oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Parepare sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) tersebut.

Para pemohon hadir di persidangan pada hari yang sudah dijadwalkan, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon dengan tetap mempertahankan isi dan maksudnya.

Kemudian untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon sudah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heriandi Nomor 7372040908700003 tanggal 25 Maret 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai dengan (P.1) dan Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Khofifah Nur Syahrah Nomor 7372045204770002 tanggal 5 April 2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai dengan (P.2)

Bahwa selain bukti tertulis, para

pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hj. Rannu binti Leppang, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan menjual sembako, bertempat tinggal di Jalan sibali No. 9 RT/RW: 001/001 Kel. Bukit Indah, Kec Soreang, Kota Parepare. di bawah sumpah memberikanketerangan yang ada pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengemal para pemohon
 - b. Bahwa para Pemohon adalah suami istri
 - c. Bahwa saksi tidak hari sewaktu Pemohon menikah
 - d. mereka menikah pada jumat 28 juli 2017, di jalan A. P. Pettarani III No. 10, kelurahan tamamaung, kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
 - e. Pernikahan pemohon dinikahkan oleh Imam Pembantu PPN yang bernama Drs. Muh Basir
 - f. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan mereka merupakan ayah kandung dari pemohon II bernama Hasbullah. S.E
 - g. Bahwa saksi dari pernikahan mereka yaitu Baso dan Heriansyah
 - h. Bahwa pada waktu itu mahar yang diberikan pemohon I berupa cincin emas 1 gram dan uang tunai
 - i. Pada waktu menikah pemohon 1 dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah
 - j. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruni dua orang anak
 - k. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon
 - l. Bahwa para pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang
 - m. Bahwa isbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas di KUA setempat
 - n. Bahwa imam yang menikahkan mereka sudah meninggal terlebih dahulu sebelum berkas pernikahannya selesai.

Msdawati binti Minta, umur 49 tahun, agama

islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Lagaligo Kr 1 RT/RW: 002/007, Kelurahan Lapadde, Kecamatan ujung, Kota Parepare dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa para pemohon dikenal oleh saksi
- b. status pemohon adalah suami istri
- c. saksi hadir saat para pemohon menikah
- d. pada hari jumat tanggal 28 juli 2017 para pemohon melaksanakan pernikahn di jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- e. Pernikahan pemohon dinikahkan oleh Imam Pembantu PPN yang bernama Drs. Muh Basir
- f. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan mereka merupakan ayah kandung dari pemohon II bernama Hasbullah. S.E
- g. Bahwa saksi dari pernikahan mereka yaitu Baso dan Heriansyah
- h. Bahwa pada waktu itu mahar yang diberikan pemohon I berupa cincin emas 1 gram dan uang tunai
- i. Pada waktu menikah pemohon 1 dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah
- j. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruni dua orang anak
- k. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon
- l. Bahwa para pemphon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang
- m. Bahwa isbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas di KUA setempat
- n. Bahwa melalui keterangan para saksi tersebut, mereka menerima serta membenarkan, dan mereka para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon pentapan.

Supaya untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Berdasarkan penetapan Hakim Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pare terdapat beberapa pertimbangan hukum penetapan perkara pengesahaan perkawinan (isbat nikah) oleh Hakim tersebut ialah sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan

permohonan para Pemohon adalah sebagaimana hal tersebut.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan di jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar pada hari jumat tanggal 28 juli 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasbullah. S.E, yang menikahkan adalah Imam Pembantu PPN yang bernama Drs. Muh. Basir, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan uang tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Baso dan Heriansyah, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan bukti P1 dan P2, bukti surat tersebut merupakan bukti outentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagai bukti awal. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 258 R.Bg serta Pasal 1870 KUHPerdota.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para pemohon akibat adanya kelalaian para pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diaku oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai Halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

majelis yang berbunyi:²⁰

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “ diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baliqh”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dngan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Menurut analisa penulis, dalam penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pare ialah perkara pengesahan perkawinan (Isbat Nikah) dan dimohonkan para pemohon dan didaftar pada Pengadilan Agama Kota Parepare. Pada perkara ini majelis Hakim mengadili dan mengabulkan permohonan para pemohon. Hal ini bisa diketahui berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim ialah fakta hukum dipersidangan berupa keterangan Pemohon, alat bukti tertulis, serta keterangan para saksi.

Fakta hukum pada persidangan berupa bukti autentik yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengajukan saksi-saksi di muka persidangan dan telah memenuhi kriteria formil Pasal 285 R.Bg jo 1870 KUHPerdota berdasarkan pada bukti. Isbat Nikah dapat dimohonkan di Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksudkan pada KHI Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Pernikahan yang dilangsungkan oleh orang yang tidak memiliki sekat-sekat perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan para pemohon layak untuk dikabulkan serta menyatakan perkawinan para pemohon yang dilaksanakan hari jumat tanggal 28 juli 2017 di jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, adalah sah menurut hukum.

A. Penerapan hukum Hakim terhadap pengesahan perkawinan (isbat nikah) berdasarkan putusan No. 189/Pdt.P/2021/PA.Pare

Kedudukan pengesahan perkawinan (isbat nikah) menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, merupakan keadaan dimana suatu perkawinan pasangan suami dan

²⁰ kitab Tuhfah juz IV halaman 133

isteri untuk mengesahkan perkawinannya yang telah berlangsung sesuai dengan ketentuan nikah pasca berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus didaftarkan pada Pencatat Perkawinan untuk memenuhi salah satu syarat sahnya perkawinan, menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena telah mempunyai aturan yang mengatur tentang perkawinan, dan karena memperoleh surat keterangan dari negara menerangkan bahwa pernikahan itu sah berdasarkan Undang-undang, serta dicatatkan pernikahan ialah alat bukti yang asli.

Selanjutnya Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:²¹ Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut ketentuan diatas, bisa diketahui bila pernikahan akan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai aturan yang ditetapkan oleh negara dengan berdasarakan kepercayaan dan agama mereka.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa nikah yang sah adalah nikah yang dilakukan menurut agama Islam. Hal ini sudah dianggap cukup tanpa repot-repot mencatatkannya di KUA dan tidak ada sanksi juga dari peraturan tersebut.

Agama Islam adalah salah satu norma hukum yang ada di Indonesia. Dalam agama Islam perkawinan yang sah ialah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Hal ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Indonesia dan berdampak pada aplikasi pencatatan perkawinan tersebut. Inilah yang menyebabkan pencatatan perkawinan tidak menjadi kewajiban bagi pasangan suami-istri. Sudah cukup nikah sah menurut agama, tanpa sah menurut negara, karena nikah adalah merupakan bentuk sebuah ibadah kepada Tuhan.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur hukum yang baik dan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan substansi hukum yang baik, begitu pula sebaliknya, Kedua elemen tersebut akan berjalan baik apabila diikuti budaya hukum yang baik dari

masyarakat. Jika budaya hukum dari masyarakat tidak dapat mendukung kedua elemen tersebut, maka tidak ada artinya substansi hukum meliputi: aturan, norma, dan pola perilaku.

Melihat banyak nya jumlah pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Parepare menurut majelis hakim ada beberapa faktor penyebab sehingga masyarakat tidak mempunyai buku nikah/akta nikah diantaranya:

- a. Administrasi yang belum lengkap
- b. Berkas tidak disetor ke Kantor Urusan Agama (KUA)
- c. Menikah sirih
- d. Tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah tidak melaporkan pernikahan yang telah terjadi di Kantor Urusan Agama sehingga Kantor Urusan Agama tidak menerbitkan buku nikahnya.

Agar seorang hakim lebih rajin dan teliti dalam mempelajari serta menetapkan perkara isbat nikah, maka majelis wajib tahu latar belakang perkawinan suami istri tersebut tidak memiliki buku kutipan akta nikah. jika alasannya adalah biaya itu dapat dimengerti dan dapat dipertimbangkan oleh hakim.

Jika dalam tahap peninjauan pernikahannya, diketahui jika suaminya mempunyai hubungan nikah yang sah dengan wanita lain, sehingga dalam permohonan itu istri pertamalah yang menjadi pihak, dan jika suami dalam permohonan itu istri pertamalah yang menjadi pihak, dan jika suami tidak mengikutsertakan istri pertama sebagai pihak. dan tidak merubah lamarannya, maka istri pertama adalah pihak dalam permohonan tersebut, sehingga permohonan-nya tidak dapat dikabulkan. selain itu hakim juga mempertimbangkan dengan baik dan benar dalam mengisbatkan perkawinan tersebut tidak akan membawa mudharat justru mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami dan isteri ataupun keluarga. Dari sini, hakim dapat memutuskan akan mengabulkan atau meolak isbat nikah tersebut.

Pada umumnya perkara pengeshan perkawinan (Isbat Nikah) yang dimohonkan para pemohon di Pengadilan Agama merupakan perkara contentious, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah hubungan lahiriah dan batiniah antara laki-laki serta perempuan dalam hal ini menjadi suami istri, bertujuan membangun kebahagiaan dan kekekalan dalam keluarga sesuai dengan ketuhanan yang maha esa, nikah ialah peristiwa hukum yang sangat

²¹ *Vide* Selanjutnya Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

utama maka dari itu dibutuhkan bukti tertulis yang mengikat berupa akta perkawinan yang dikeluarkan pada tempat di mana perkawinan dapat didaftarkan.

Dalam menetapkan perkara isbat nikah, hakim harus mempertimbangkan secara benar, sehingga dengan disahkannya perkawinan dapat mendatangkan kebaikan atau bahkan kerugian bagi keluarga dengan memeriksa latar belakang perkawinan para pemohon, dengan sesuai rukun nikah, serta pemohon tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, dari sini hakim akan mempertimbangkan permintaan pengesahan nikah akan diterima ataupun ditolak.

Dalam hal pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang dimohonkan di pengadilan agama dan diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 hal-hal berikut tentang:

- a. Adanya perkawinan untuk mencapai penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon yaitu para pemohon telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan saksi, pernikahannya telah sesuai hukum islam, dan tidak dicatatnya perkawinan karena kelalaian para pemohon dan atau pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Kedudukan isbat nikah menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan antara suami dan isteri untuk mengesahkan perkawinannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa perkawinannya sah menurut hukum dan juga sebagai alat bukti yang autentik.

Referensi

Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.

Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

Pangerang, A. (2020). *Implementasi Taklik Talak Terhadap Kebarmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Sariah, M. (2023). Persepsi Masyarakat Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Dzulqa'dah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara).

Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Ekspikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 111-118.

Siti Mardhatilla Habiba K. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Parepare. Studi Kasus No. 189/Pdt.P/2021/PA.Pare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Sudirman, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sirri dalam tinjauan mashlahat (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

Susanto, H. (2007). Nikah siri apa untungnya? Visimedia.

Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

Tagel, D. P. (2019). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84-98.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Kitab Tuhfah juz IV

Piutusan No. 189/Pdt.P/2021/PA.Pare

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.